



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/PID/2014/PT.JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WENDY WIRANATA Als WEWEN Bin M. NASIR;**
Tempat lahir : Kerinci;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/30 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Raya Kasang Pudak/Bhakti Rt.09 Desa Kasang Kupem
Kec.Kumpeh Ulu Ka.Muara Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --
Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASRI DAMIRI,SH., Advokat /Penasehat hukum pada Kantor advokat/Pengacara”MASRI DAMIRI & REKAN”berkantor di Jalan H.Adam Malik Nomor 20 Beringin The Hok Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah mermbaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri jambi Nomor ; 486/Pid.B/2014.PN.Jmb tanggal 30 September dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Menimbang bahwa, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014 .No.Reg.Perkara:PDM-236/JBI/08/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WENDY WIRANATA Als WEWEN Bin M. NASIR pada tanggal 01 Januari 2014 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL di depan WTC Kec. Pasar Kota Jambi, pada tanggal 08 Februari 2014 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL di Kota Jambi, pada tanggal 05 April 2014 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL di depan WTC Kec. Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya sekira kurun waktu di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira bulan Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman-teman kuliah terdakwa jalan-jalan ke Ancol, pada waktu itu terdakwa melihat saksi korban RINA ANDRIYANTI sedang makan jagung bakar bersama dengan anaknya dan temannya, kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi korban RINA ANDRIYANTI yang kemudian dilanjutkan dengan saling bertukar alamat email face book, kemudian terdakwa menambahkan saksi korban RINA ANDRIYANTI sebagai teman di akun face book dengan nama WENDY WIRANATA dan akun facebook saksi korban RINA ANDRIYANTI adalah RINA ANDRIYANTI, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI berteman di jejaring social facebook tersebut, kemudian antara terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI sering chatting di facebook dan sering bertelponan selanjutnya berlanjut saling bertemu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira bulan Juli 2010 terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI mulai berpacaran;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2010 terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar hotel Abadi Wings;
- Bahwa sekira bulan Juni 2012 saksi korban RINA ANDRIYANTI ada mengirimkan 2 (dua) buah foto bugilnya kepada terdakwa serta terdakwa juga ada mengambil foto terdakwa dan saksi korban RINA ANDRIYANTI saat selesai melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar hotel Abadi Wings;
- Bahwa sekira bulan Desember 2013 antara saksi korban RINA ANDRIYANTI tidak berhubungan lagi dengan terdakwa, dan setelah saksi korban RINA ANDRIYANTI tidak lagi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada saksi korban RINA ANDRIYANTI dengan cara mengancam saksi korban RINA ANDRIYANTI bahwa terdakwa akan menghancurkan rumah tangga saksi korban RINA ANDRIYANTI dengan cara akan menyebarkan foto-foto pribadi saksi korban RINA ANDRIYANTI berupa foto tanpa busana dengan posisi duduk dengan kaki terbuka sehingga dalam foto tersebut tampak muka dari kemaluan saksi korban RINA ANDRIYANTI dan foto saat saksi korban RINA ANDRIYANTI sedang berpelukan dengan terdakwa yang berada di atas ranjang dengan tertutup selimut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain terdakwa-saksi menyebarkan foto-foto pribadi saksi korban RINA ANDRIYANTI saat meminta uang kepada saksi korban RINA ANDRIYANTI, terdakwa juga mengatakan:

- "Mi, butuh duit lima juta rupiah untuk skripsi kalo tidak aku kasih tau laki kau biar hancur semua"
- "aku butuh duit dua juta untuk bayar pajak mobil, kalo idak aku sebar foto kau ni";
- "aku butuh uang dua juta, kemarin pake duit mamak, kalo idak aku sebar foto ni ato aku kasih tau laki kau biar hancur kita semua";
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban RINA ANDRIYANTI tersebut dalam waktu setiap satu Minggu satu kali dan jumlah uang yang setiap kali diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun untuk yang berikutnya saksi hanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang telah saksi korban RINA ANDRIYANTI berikan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) antara lain sebagai berikut:
 - Pada tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya skripsi;
 - Pada tanggal 04 Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dekat Sari Putra;
 - Pada tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dekat cucian mobil Kampung Manggis;
 - Pada tanggal 12 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 14 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 08 Februari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bayar pajak mobil;
 - Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 16 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi korban RINA ANDRIYANTI mau menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut secara berulang kali dikarenakan saksi korban RINA ANDRIYANTI merasa takut dengan ancaman terdakwa sehingga apabila tidak saksi korban RINA ANDRIYANTI turuti permintaan terdakwa maka terdakwa akan memberitahukan perihal hubungan saksi korban RINA ANDRIYANTI dengan terdakwa kepada saksi FRANS LUKAMANA HO (suami saksi korban RINA ANDRIYANTI);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 369 ayat (1)

KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-236/JBI/08/2014 tertanggal 10 September 2014 terdakwa dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa WENDY WIRANATA Als WEWEN Bin M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL berikut STNK;
 - 1 (satu) unit tape mobil merk Audiobank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set stik billiard;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type RH 130 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban RINA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah pula mengajukan nota pembelaannya tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa Wendi Wiranata Als Wewen Bin M.Nasir tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wendy Wiranata Als Wewen Bin M.Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemerasan dengan ancaman akan menista atau akan membuka suatu rahasia**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Wendy Wiranata Als Wewen Bin M.Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol BH 1544 XL berikut STNK;
- 1 (satu) unit tape mobil merk Audiobank;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) set stik billiard;
- 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type RH 130 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban RINA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal yang sama yaitu tanggal 07 Oktober 2014 sebagaimana tersebut dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permintaan banding Nomor;486/Akta.Pid.B/2014/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasihat hukumnya pada tanggal 08 Oktober 2014, sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan banding nomor;486/Pid.B/2014/PN.Jmb;

----- Menimbang, bahwa terdakwa / penasihat hukumnya telah menyerahkan memori banding tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana tersebut dalam akta penerimaan memori banding Nomor;486/Akta.Pid.B/2014.PN.Jmb dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum sebagaimana tersebut dalam akta penyerahan memori banding tanggal 23 Oktober 2014 Nomor;486/Akta.Pid.B/2014.PN.Jmb :

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 27 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa / penasihat hukumnya dengan cara seksama pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

----- Menimbang,terdakwa / penasihat hukumnya maupun penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing tanggal 03 Nopember 2014 terhitung sejak tanggal 04 Nopember s/d tanggal 12 Nopember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang , bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa maupun penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor.486/Pid.B/2014/PN.Jmb dan mohon terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, merehabilitasi nama baik terdakwa melalui media cetak dan elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya

tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan terdakwa / penasihat hukumnya, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP, sebagaimana tertera dalam surat tuntutan pidana No.Rek.PDM-236/JBI/08/2014 tanggal 10 September 2014

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:486/PI.B/2014/PN.Jbi tanggal 30 September serta memori banding dari terdakwa / penasihat hukumnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama , maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lagi dan dianggap sudah termasuk dalam pertimbangan perkara aquo, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara Aquo ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 September 2014 Nomor : 486/Pid B/2014/PN.Jmb harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana , maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat hukumnya dan Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 September 2014 Nomor : 486/Pid B/2014/PN.Jmb yang dimohonkan banding ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa. Tanggal 25 Nopember 2014 oleh kami: **LINTON SIRAIT,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA, SH.,MH.** dan **PRASETYO IBNU ASMARA,SH.,MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Nopember 2014 Nomor : 41/PEN/PID/2014/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa Tanggal 02 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

[[

MARHALAM PURBA, SH.,MH.

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.,MH

HAKIM KETUA TERSEBUT

LINTON SIRAIT,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)